

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA  
NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS  
DI TAKENGON**

**(Analisis Putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. DWI IOBAL ADIS**

**NPM : 1406200584**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Slappah, Cerdas dan Sempurna*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : M. DWI IQBAL ADIS  
 NPM : 1406200584  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS DI TAKENGON (Analisis Putusan No. 0001/JN/2016/MS-Tkn)


Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., MA

1. 
2. 
3. 
4. 



*Wajiz, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : M. DWI IQBAL ADIS  
NPM : 1406200584  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS DI TAKENGON (Analisis Putusan No. 0001/JN/2016/MS-Tkn)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0126066802

  
**RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., MA**  
NIDN: 0107017501



*Slappat, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. DWI IQBAL ADIS  
NPM : 1406200584  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
WANITA NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS DI  
TAKENGON (Analisis Putusan No. 0001/JN/2016/MS-Tkn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A  
NIDN: 0107017501

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dwi Iqbal Adis  
NPM : 1406200584  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA  
NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS DI  
TAKENGON (Analisis Putusan No. 0001/JN/2016/MS-Tkn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**M. DWI IQBAL ADIS**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sum at

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. DWI IQBAL ADIS  
 NPM : 1406200584  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS DI TAKENGON (Analisis Putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN)  
 PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
 PEMBIMBING II : RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
26-02-2018	Tata cara penulisan		
9-03-2018	Bab II & Bab III (Analisis permasalahan)		
15-03-2018	Kesimpulan, dan Daftar pustaka		
19-03-2018	Redaksi buku, dan	Ace pembimbing II dilanjutkan ke pembimbing I	
20-3-2018	Pengerahan skripsi		
24-3-2018	Perbaikan penulisan		
26-3-2018	Perbaikan kesimpulan		
27-3-2018	Sempurnakan penulisan		
28-3-2018	Ace mulai dipublisasi		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A)

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA NON MUSLIM PENJUAL MINUMAN KERAS DI TAKENGON

**M. Dwi Iqbal Adis**


Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana, serta alasan-alasan, dan keadaan apa saja yang membuat seseorang terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban pidananya. Sesuai dengan kekhususan yang dimiliki provinsi Aceh, provinsi Aceh memberlakukan *Qanun* untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat terutama di bidang penegakan Syari'at Islam di Aceh yang di peruntukan untuk semua warga muslim yang ada di Aceh, diantara peraturan dari *Qanun* tersebut adalah mengatur tentang *khamar* (minuman keras), sehingga timbul pertanyaan bagaimana jika yang melakukan *Jarimah* penjual minuman keras itu adalah seorang non muslim mengingat KUHP juga mengatur tentang minuman keras (*khamar*) baik bagi si penjual maupun untuk si pembeli minuman keras tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian kepustakaan, yang dimana keseluruhan data hukum di penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*), dengan menganalisis putusan dan data sekunder, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian di pahami bahwa masih lemahnya tentang Peraturan dan bagaimana pemberlakuan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 kepada warga non muslim yang ada di Aceh, sehingga masih sering nya terjadi tumpang tindih dalam penerapan *Qanun* Aceh kepada warga non muslim yang ada di Aceh, dan tidak adanya tolak ukur dari kata sukarela bagi warga non muslim yang menundukan diri secara sukarela terhadap penerapan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tersebut.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana,penjual minuman keras,non muslim

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon,**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda (Alm). Ismik Radli.ST. dan ibunda Aida Zuraida yang telah mengasihi, membesarkan dan mendidik penulis selama ini dan telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga selesai.
2. Abangda Pratu. Fikri Suryadi yang telah memberikan pelajaran yang begitu penting bagi saya, dan telah memberikan dorongan baik secara moril maupun materil, begitu juga adik-adik penulis Mira Rieva Sukma dan Zayyan Mushalli yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Siti Alfia Rizka Lailli Daulay, yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat, motivasi yang begitu besar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Dr. Agussani M.Ap., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Ida Hanifah S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Zainuddin S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj. Asliani Harahap S.H., M.H., selaku Pembimbing I skripsi yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Rasta Kurniawati Br Pinem S.Ag., M.A., selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh pegawai dan staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan semangat dan dukungan moril untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya kepada kita semua.

Medan,           Maret 2018

Penulis

**M. DWI IQBAL ADIS**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI .....iv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah .....	7
2. Faedah penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat / materi penelitian .....	10
2. Sumber data .....	10
3. Alat pengumpul data .....	11
4. Analisis data.....	11
D. Defenisi Operasional.....	11

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup <i>Jinayat (Jarimah)</i> .....	14
B. Pengertian <i>Uqubat Cambuk</i> dan Pelaksanaan <i>Uqubat Cambuk</i> di Aceh .....	18

C. Pengertian <i>Uqubat</i> Cambuk dan Pelaksanaan <i>Uqubat</i> Cambuk di Aceh .....	21
---	----

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap wanita Non-Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon .....	26
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman cambuk kepada wanita non muslim penjual minuman keras di Takengon.....	37
C. Analisis putusan No. 0001/JN/2016/MS-TKN terkait hukuman cambuk pada wanita non muslim di Takengon .....	49

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>1</sup>

Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah kabupaten Aceh Tengah yang pusat pemerintahannya terletak di Takengon. Takengon merupakan wilayah dataran tinggi berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1200 M di atas permukaan laut.

Takengon berasal dari bahasa Aceh yang artinya “tikungan atau kelokan” dikarenakan untuk menuju kota kecil ini harus melewati tanjakan perbukitan dan menelusuri lereng-lereng gunung dengan jalan berkelok-kelok yang terjal dan curam, penuh pepohonan lebat sepanjang jalan. Penduduknya terdiri dari beragam suku dan etnis. Mayoritas penduduk Takengon merupakan suku Gayo yang notabene penduduk asli Takengon. Selain itu banyak pula suku-suku pendatang seperti suku Batak, Minang Kabau, Jawa,

---

<sup>1</sup>Pasal 1 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

Tionghoa dan sebagainya yang hidup saling berdampingan di kota berhawa sejuk tersebut.

Seperti halnya dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh lainnya, Takengon juga memberlakukan *Qanun* dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. *Qanun* provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka menyelenggarakan otonomi khusus,<sup>2</sup> yang bermula dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Aceh tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Pemerintah secara Yuridis telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yang diantaranya adalah Peraturan *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* yang mengatur tentang pelaku *Jarimah*, *Jarimah* dan *Uqubat* di Aceh.

Meskipun pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonomi berdasarkan undang-undang pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut, terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Beberapa ketentuan

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 8 *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

pada *Qanun Jinayat* merupakan duplikasi dari ketentuan yang terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal seharusnya *Qanun Jinayat* adalah upaya mengisi kekosongan ketentuan pada kitab undang-undang hukum pidana, namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Situasi ini seperti telah menimbulkan ketidakjelasan hukum sehingga timbulah anggapan bahwa “terdapat negara dalam suatu negara” patut diingat, kewenangan pemerintah daerah dalam suatu gerbong otonomi khusus bukanlah bersifat absolut. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, bukan saja merupakan pelanggaran dalam bernegara tetapi juga sebagai bentuk *afirmasi* negara.

Seperti halnya Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan nomor register perkara No.0001/JN/2016/MS-TKN yang menetapkan *Uqubat Takzir* terhadap seorang Wanita Non Muslim berupa 30 kali cambukan dalam perkara melakukan *Jarimah Khamar*, yang dimana seorang terdakwa berjenis kelamin perempuan, berusia 60 tahun yang beragama kristen protestan bernama Remita Sinaga alias Mak Ucok, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar* (mendistribusikan).

Pelaku didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya disebut sebagai JPU) telah melanggar Pasal 5 huruf C Jo Pasal 16 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014* tentang hukum *Jinayat*, Pasal 5 huruf C tersebut berbunyi : “*Qanun* ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP tetapi

diatur dalam *Qanun* ini.” Maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman *Jinayat* menyebutkan : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau meminum, menjual atau memasukkan (mendistribusikan) *khamar*, masing-masing diancam dengan *Uqubat Takzir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.”<sup>3</sup>

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya berdasarkan Nomor : PDM-17/Euh.z/TAKNG/13/2016, menuntut agar terdakwa dijatuhkan *Uqubat Takzir* sebanyak 6 (enam) kali cambuk di depan umum dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan *Inkracht* dilaksanakan.

Namun dalam hal ini, majelis hakim telah mengenyampingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut hanya di bawah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari ketentuan *Uqubat* yang paling tinggi. Maka oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan Sendiri tentang *Uqubat* yang akan dijatuhkan.

Dalam pertimbangan perkara terhadap terdakwa yang dilakukan oleh majelis Hakim, dan memperhatikan pula peraturan Perundang-Undangan yang

---

<sup>3</sup>Pasal 16 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukuman *Jinayat*.

berlaku yaitu *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*, maka Majelis Hakim mengadili terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Jinayat* (menyimpan dan menjual *khamar*)
- b. Menghukum terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok oleh karena itu dengan *Uqubat Takzir* 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum
- c. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dikurangkan seluruhnya dari *Uqubat* yang dijatuhkan
- d. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
- e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dari putusan tersebut mengandung banyak kontroversi, ada yang pro dan ada yang kontra. Masyarakat dalam menanggapi putusan tersebut. bahkan ada yang berpandangan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang ditetapkan kepada seorang non muslim di Aceh Tengah dinilai telah melampaui wewenang *Qanun Jinayat*, salah satunya adalah Lies Marcoes (selaku peneliti, penulis, dan juga salah seorang penggiat perempuan) yang mengatakan : “karena pemberlakuan *Qanun* itu *Primodial*, hanya berlaku untuk Islam, lah sekarang kok bisa diberlakukan untuk non-muslim juga ? berarti Aceh melakukan pelanggaran terhadap bagaimana hukum di

Implementasikan. Jakarta harus berikan teguran cukup kuat atau dalam melakukan pemeriksaan bahwa ini adalah kriminalisasi yang salah” ungkap Lies kepada salah satu media.<sup>4</sup> Namun pada Pasal 5 huruf b *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* menyebutkan pemberlakuan *Qanun* ini kepada “setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela kepada hukum *Jinayat*.”

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mengatakan kepada salah satu media : “jika huruf b Pasal 5 *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* dibaca dengan seksama. *Qanun* ini juga diberlakukan kepada non muslim, tetapi dengan menundukan diri secara sukarela pada hukum *Jinayat*. Dengan demikian, seorang non muslim yang menjadi tersangka boleh memilih tidak mendapat hukuman cambuk, tetapi tetap mendapatkan hukuman sesuai KUHP, lanjutnya,” kalau dia tidak menundukkan diri secara sukarela, maka dia tidak dihukum (cambuk), melainkan dihukum dengan Undang-Undang Nasional.”

Sebagaimana yang diketahui bersama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur terhadap tindak pidana bagi penjual minuman keras yang terdapat pada Pasal 300 KUHP yang isinya pada ayat (1) adalah: “Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan

---

<sup>4</sup>LiesMarcoes, “Cambuk Perempuan Non-Muslim, Pusat Diminta Tegur Aceh”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160414\\_indonesia\\_aceh\\_qanun-hakim](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160414_indonesia_aceh_qanun-hakim), diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.00 WIB

minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Untuk memberikan efek jera, Pasal 204 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga diterapkan terhadap penjual minuman keras yang isinya: “barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberitahu diancam paling lama 15 tahun penjara.“

Sehingga dari kasus di atas peneliti tertarik untuk meneliti putusan tersebut mengingat sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan hukum itu dibuat untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan untuk mencapai suatu keadilan hukum bagi masyarakat, tanpa memihak pada suatu golongan, agama, status sosial, kaum mayoritas maupun kaum minoritas yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon (Analisis Putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN):”

## **1. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon ?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman cambuk kepada Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon ?
- c. Bagaimana analisis putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN terkait hukuman cambuk kepada Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon ?

## **2. Faedah penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain yaitu :

### **a. Secara teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya tentang sistem

pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Serta juga menambah literatur dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya untuk daerah Aceh.

### **b. Secara Praktis**

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia, yang sesuai dengan asas-asas kemanfaatan, kepastian, dan kemaslahatan hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Wanita Non Muslim Penjual Minuman keras di Takengon.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman cambuk kepada Wanita Non Muslim Penjual Minuman keras di Takengon.
3. Untuk menjelaskan analisis putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN terkait hukuman cambuk kepada Wanita Non Muslim Penjual Minuman keras di Takengon.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian adalah cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

#### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelanggaran *Qanun* tentang *khamar* yang diatur dalam *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman cambuk terhadap Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon.

#### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

- a.** Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan putusan Mahkamah Syar'iyah No.0001/JN/2016/MS-TKN.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, Buku-buku Hasil penelitian, hasil karya, dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, pendapat para sarjana, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul, bagi dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

## D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup>

Beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Dalam istilah asing disebut juga dengan *teore ken baardheid* atau *criminal responcebility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan masyarakat yang harusnya dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

### 2. Non Muslim

Non muslim adalah sering juga disebut dengan *zimmi*, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi

---

<sup>5</sup>Ida Hanifahdkk.,2014, *Pedoman Penulisan Skripsi.*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.,halaman5.

keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (*Jizyah*).

### **3. Penjual Minuman Keras**

Penjual Minuman keras adalah aktivitas atau bisnis menjual produk minuman berakohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu yang berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayur-sayuran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Jinayat (Jarimah)* dan penerapannya di Aceh

Dalam hukum islam, tindak pidana (*delik, jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud, qishas, diyat*, atau *ta'zir*. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata *syara'* adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.

Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata *Jinayat* dengan maksud *Jarimah*, kata *Jinayah* merupakan bentuk verbal *noun (masdar)* dari kata *Jana*. Secara etimologi, kata *Jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *Jinayat* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah, kata *Jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya, orang yang berbuat jahat disebut *Jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna' alaih*. Kata *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>6</sup>

Secara terminologi, kata *Jinayat* mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi yakni : “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan

---

<sup>6</sup>Zulkarnain Lubis dkk.,2016., *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1.

hukuman *hadd* atau *takzir*.” Dalam istilah lain, *Jarimah* disebut juga dengan *Jinayat*, menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *Jinayat* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka secara prinsip pengertian “*Jinayah*“ atau “*Jarimah*” berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana). Delik dalam hukum positif (pidana) diantara pembagian jenis *Jarimah* yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumnya, *Jarimah* ditinjau dari segi hukumnya terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu, *Jarimah hudud*, *Jarimah qishas*, *diyat*, serta *Jarimah ta'zir*.<sup>7</sup>

Berawal dari dalam rangka melaksanakan nota kesepahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada Aceh sebagai bagian dari NKRI diberikan keistimewaan dan otonomi khusus yang salah satu kewenangannya adalah dapat melaksanakan syar'iat dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan di depan hukum. Awalnya Mahkamah Syar'iyah tidak mempunyai hukum acara *Jinayat* yang mengatur tentang tatacara persidangan. Oleh karena, sebelum lahirnya aturan khusus mengenai hukum acara *Jinayah*, Mahkamah Syar'iyah masih menggunakan hukum acara pidana (KUHP) dalam mengadili perkara-perkara *Jinayat*. Namun sejak lahirnya *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* Nomor 7 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 13 Desember 2013, Mahkamah Syar'iyah telah mempunyai hukum acara tersendiri

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 1-2

meskipun secara materil umumnya mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda.

Selain itu, aturan di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum *Jinayat* di Aceh. Yang dimaksud hukum acara *Jinayat* di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh *Qanun* tersebut di dalam Pasal 1 angka 35 yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tatacara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara *Jinayat*.

Menurut penjelasan Prof. Syahrizal Abbas, Guru Besar UIN Ar-Raniry Aceh, bahwa paradigma Hukum acara *Jinayat* berangkat dari pesan *illahi* yang sangat sakral, manusia tidak mempunyai hak *intervensi* dalam perumusan pesan tersebut, ia hanya memiliki tugas memaknai dan menjalankan pesan *illahi* dalam menata hidupnya. Manusia adalah makhluk Allah yang menjalankan tugas sebagai khalifah Allah dengan melaksanakan pesan *illahi* termasuk norma hukum guna kemakmuran bumi. Oleh karena itu kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* bukan sekedar mewujudkan ketentraman, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan tetapi juga sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT.<sup>8</sup> Paradigma hukum positif menitikberatkan pada kepentingan manusia semata tanpa mendasari pada sakralitas ketuhanan, hukum tidak mempunyai hubungan dengan psikologi, susilamoral, dan ketuhanan. Hukum hanya mengatur tentang kepentingan manusia di dunia tidak menjangkau

---

<sup>8</sup>*Ibid*, halaman 7

kepentingan manusia diakhirat. Paradigma hukum acara *Jinayat* adalah paradigma hukum syari'at yang bersifat akomodatif terhadap materi KUHAP. Paradigma ini perlu dipahami mengingat berkembang dalam anggapan bahwa *fiqih* tidak mengenal hukum acara, dan apa yang dirumuskan dalam *Qanun* hukum acara sepenuhnya copy-paste KUHAP. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat karena paradigma dan filosofi hukum acara *Jinayat* berbeda dengan paradigma KUHAP karena materi hukum *Jinayat* bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat ditegakkan oleh hukum acara yang tidak berlandaskan syari'at Islam.

Sementara KUHAP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penegakan hukum di Aceh sebagaimana tercantum dalam *konsideran Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*. Salah satu contoh perbedaan paradigma tersebut adalah di dalam hukum acara *Jinayat* ada di atas pembelajaran (*tadabbut*). Asas yang mana semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan *uqubat* harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak azasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku *Jarimah*. Keberadaan hukum Islam hakikatnya bukan tujuan menghukum orang tetapi mendidik, memberikan pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran hukum. Tindakan melanggar hukum dalam syari'at Islam tidak hanya dirasakan akibatnya di dunia tetapi juga di akhirat, oleh karenanya keberadaan hukum syari'at Islam sebenarnya membentengi

masyarakat, menghindari, dan melindungi dari kejahatan dan pelanggaran karena perbuatan ini adalah maksiat kepada Allah.

## **B. Ruang Lingkup *Jinayat* (*Jarimah*)**

Di dalam hukum pidana Islam *Jarimah* atau *Jinayah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama) atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, sedang dalam perspektif hukum pidana konvensional, tindak pidana atau peristiwa pidana "*delictum* atau *strafbaar feit*" adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>9</sup> Mengacu pada *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*, Pasal 1 ayat (21) sampai dengan ayat (31) Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara yang meliputi<sup>10</sup> :

### **1. *Khamar***

*Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Asep Saepudin Jahar, dkk.2013, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana. halaman 145-146

<sup>10</sup>Pasal 1, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat.

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 4

## 2. *Maisir*

*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>12</sup>

## 3. *Khalwat*

*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahramnya dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>13</sup>

## 4. *Ikhtilath*

*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik tempat terbuka ataupun tempat tertutup.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

## 5. Zina

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

## 6. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan.<sup>16</sup>

## 7. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>17</sup>

## 8. Qadzaf

*Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat orang saksi.<sup>18</sup>

## 9. Liwath

*Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

## 10. *Musahaqah*

*Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

### C. Pengertian *UqubatCambuk* dan Pelaksanaan *UqubatCambuk* di Aceh

*Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran *Jarimah* atau *Jinayah*. Dari defenisi yang diberikan oleh QHAJ (Qanun Hukum Acara *Jinayah*), *uqubat* merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*Jarimah*). Para *Fuqaha* mendefenisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk penghalang orang lain dari tindak kejahatan.<sup>21</sup>

Beberapa macam *uqubat* yang diberikan adalah diantaranya *uqubat cambuk*, Ulama-Ulama *Hanafi* dan *Maliki* berpendapat bahwa hukuman cambuk dilakukan dengan tongkat yang telah dibuang buku-bukunya, dengan pukulan tongkat pada kulit sehingga kulit menjadi bengkak dan rusak. Pemukulan dilakukan dengan terpisah-pisah disekujur badan kecuali pada bagian kemaluan, kepala dan muka. Bagi laki-laki dilakukan dengan berdiri

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Zulkarnain Lubis, . dkk., *Op.Cit.*, halaman 4-5

dan dilakukan tanpa membaringkan terhukum, tangannya tidak diletakkan di atas kepala dan tongkat tidak dikenakan pada anggota badan yang lain pada waktu melakukan pukulan, sedangkan bagi perempuan dilakukan dalam posisi duduk.

Ulama Mazhab Hambali mensyaratkan bahwa hukuman cambuk tidak boleh merusak badan, jika dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, cambukan dapat dilakukan dengan menggunakan tepi kain atau sejenisnya yang bisa ditahan oleh si tercambuk. Ulama Syafi'iyah, pecambukan harus dilakukan dengan gerakan sedang. Bagi terhukum laki-laki pelaksanaan pencambukan dilakukan dengan tidak harus dilepaskan pakaiannya, sedangkan bagi perempuan harus memakai baju. Pecambuk tidak boleh mengayunkan tangannya dengan cambuk karena memantulkan cambuk dihitung deraan baru, untuk itu pencambuk harus mengangkat cambuknya tinggi-tinggi tanpa mendiamkan cambuk setelah cambuknya menyentuh tubuh si tercambuk. Pencambuk tidak dibenarkan mengangkat tangannya sampai atas kepala dan tidak boleh memperlihatkan ketiaknya ketika mengangkat tangan.

Ulama Hanafi dan Maliki berbeda pendapat dengan ulama mazhab Hambali dan ulama Syafi'iyah tentang pakaian tercambuk, Ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa bagi tercambuk laki-laki harus dilakukan dengan tidak memakai pakaian kecuali pakaian yang menutup aurat sedangkan Ulama Mazhab Hambali dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tercambuk

laki-laki tidak diharuskan untuk melepas pakaiannya bahkan boleh memakai dua atau tiga pakaian, kecuali memakai jubah yang tebal, pakaian tersebut harus dilepas. Disamping perbedaan tersebut, mereka sepakat bahwa bagi wanita yang sedang hamil pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai ia melahirkan dan selesai menyapih anaknya.<sup>22</sup>

Sesuai ketentuan *Qanun* Hukum Acara *Jinayah*, bahwa pelanggaran *Jarimah* diancam dengan *uqubat hudud*, *qishas*, *diyat* atau *takzir*, maka dalam proses pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan *Qanun* adalah berbeda-beda berdasarkan jenis *uqubat* yang dijatuhkan. Mengacu pada Hukum Acara *Jinayah*, *Qanun* Nomor 7 tahun 2013, salah satu hukuman yang berlaku adalah *uqubat* cambuk. *Uqubat* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk terpidana. Dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk.

Di Aceh norma dasar hukuman cambuk yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW, dikonkritkan menjadi norma-norma hukum yang dituangkan melalui *Qanun* Aceh dengan berpegang teguh pada penafsiran/pemahaman atas al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW dengan tetap memakai ketentuan-ketentuan lama atau pendapat Mazhab-Mazhab yang masih relevan serta berusaha untuk mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik, dengan memperhatikan kebutuhan lokal

---

<sup>22</sup>Mediasa Ablisar, 2011, "*Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*," Medan : USUPress, halaman 152-153

masyarakat Aceh, dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tempat dan waktu pencambukan ditentukan oleh Jaksa dan berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan Hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dari instansi yang membawahi *wilayatul hisbah* untuk menyiapkan pecambuk (eksekutor) dan memberitahukan pada jaksa tentang kesiapan pencambuk sebelum waktu pencambukan.<sup>23</sup>

Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memoto dan merekam, kecuali untuk kepentingan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi *Wilayatul Hisbah*. Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 centimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangannya. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terdakwa dengan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 154

pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pecambuk berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) berukuran 3x3 meter, selama pencambukan berlangsung.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 155-156

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Wanita Non-Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon.**

Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah kabupaten Aceh Tengah yang pusat pemerintahannya terletak di Takengon. Takengon merupakan wilayah dataran tinggi berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1200 M di atas permukaan laut.

Takengon berasal dari bahasa Aceh yang artinya “tikungan atau kelokan” dikarenakan untuk menuju kota kecil ini harus melewati tanjakan perbukitan dan menelusuri lereng-lereng gunung dengan jalan berkelok-kelok yang terjal dan curam.

Sebagai salah satu daerah yang termasuk di dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darusallam, Takengon juga merupakan daerah yang heterogen Penduduknya terdiri dari beragam suku dan etnis. Mayoritas penduduk takengon merupakan suku Gayo yang notabene penduduk asli Takengon sebagai penganut agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Takengon. Itu bisa dilihat dari data demografi kota Takengon, bahwa 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam.<sup>25</sup> Namun, Selain itu banyak pula suku-suku pendatang seperti suku Batak, Minang Kabau, Jawa, Tionghoa dan sebagainya yang hidup saling berdampingan di kota

---

<sup>25</sup>“Takengon (Kota), [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengah), diakses Senin, 12 Februari 2018, pukul 15.00 WIB

berhawa sejuk tersebut, yang bisa dilihat dari adanya beberapa rumah ibadah yang berdiri di kota Takengon, seperti Masjid, Gereja, Klenteng dan sebagainya.

Seperti halnya dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh lainnya, Takengon juga memberlakukan *Qanun* dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka menyelenggarakan otonomi khusus,<sup>26</sup> yang bermula dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Kehadiran undang-undang ini telah membuka kesempatan luas bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna (*Kaffah*).

Syari'at atau ditulis juga syari'ah, secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air yakni merupakan jalan hidup yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syari'at merupakan jalan hidup muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik

---

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 8, *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>27</sup>

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena masyarakat di Aceh adalah masyarakat yang telah lama menjadikan Islam sebagai aturan yang mengatur prikehidupan sehari-hari. Namun dalam beberapa dekade yang lalu pelaksanaan syari'at Islam secara sempurna mengalami kendala baik yang bersifat yuridis, sosiologis maupun politis.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memang belum menghapuskan secara total tiga kendala di atas yaitu, baik yuridis, sosiologi, maupun politis. Namun kehadiran kedua undang-undang ini paling tidak memperkecil kendala yang selama ini dirasakan masyarakat Aceh, dalam rangka mewujudkan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupannya. Secara yuridis masih terdapat beberapa kendala teknis yang memiliki nilai-nilai substansial seperti belum berjalannya mahkamah syar'iyah secara optimal, belum adanya hukum materil dan hukum formil yang nantinya akan diterapkan pada mahkamah syar'iyah di Aceh.

Kendala yuridis lain yang barang kali masih cukup mengganjal adalah, pada proses pelaksanaan syari'at Islam yang masih berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Sebagai contoh, upaya hukum kasasi Mahkamah syar'iyah Aceh tetap bermuara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>27</sup>Muhammad Daud Ali,2012, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 46

masih tetap memiliki hak uji materil (*Judicial Review*) terhadap *Qanun-Qanun* yang dilahirkan di Aceh.<sup>28</sup>

Sehingga dari ketentuan di atas lahirlah *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* setingkat (PERDA) yang telah berlaku efektif sejak bulan Oktober 2015 yang ruang lingkungannya adalah mengatur tentang pelaku *Jarimah, Jarimah dan Uqubat*, yang tujuannya adalah untuk menegakkan syari'at Islam di Aceh termasuk kota Takengon sehingga *Qanun* Aceh ini harus dipatuhi dikarenakan sudah menjadi hukum tertulis setingkat (PERDA) di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sehingga timbullah pertanyaan bagaimana status non muslim dalam *Qanun Jinayah*? pertanyaan inilah yang acap kali muncul saat membahas penerapan *Qanun* di Aceh. Apakah *Qanun Jinayah* berlaku juga bagi mereka yang bukan pemeluk Islam? kekhawatiran para non muslim terhadap penerapan syari'at nyata adanya. Kalangan non muslim memang sering risau dengan rencana penerapan syari'at Islam yang tetap masih diperjuangkan oleh berbagai kelompok Islam. Pertanyaan yang selalu terungkap adalah bagaimana nasib non muslim bila syari'at Islam menjadi hukum positif? jika dibawa kekonteks *Qanun Jinayah*, pertanyaannya apakah aturan-aturan *Qanun* pidana itu berlaku juga untuk non muslim. Jika berlaku, berarti non muslim bisa diadili di Mahkamah Syar'iyah.

Namun sebelum mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan yang dialami oleh setiap warga non muslim yang berada di Aceh khususnya di

---

<sup>28</sup>Rusjdi Ali Muhammad, 2003, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi, dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, halaman, 201-202

Takengon, terlebih dahulu akan dibahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana khususnya bagi non muslim.

Dalam hukum pidana, baik Islam maupun konvensional dikenal adanya subjek hukum atau yang sering disebut dengan pertanggungjawaban pidana dalam istilah Belanda (*aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*) yang artinya yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan, dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Atas dasar ini maka pembicaraan mengenai subjek hukum dalam pidana, menyangkut dua hal, yakni : *pertama*, keadaan atau alasan yang membuat seseorang bisa dipidana, dalam istilah hukum Islam disebut *al-ahliyah* (kemampuan). *Kedua*, keadaan atau alasan seseorang tidak dapat dipidana disebut *awaridh al-ahliyah* dalam hukum Islam. Dalam literatur hukum konvensional dikenal dengan istilah “syarat subjektif,” yakni bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab.<sup>29</sup>

Kitab undang-undang Hukum pidana telah mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Minuman Keras (*Khamar*) yang tertera pada Pasal antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP, yang salah satu Pasal yang ditujukan kepada pelaku penjual minuman keras adalah terdapat pada Pasal 300 KUHP, yang isinya adalah “barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk diancam

---

<sup>29</sup>Asep Saepudin Jahar, *Op.Cit*, halaman 127

dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>30</sup>

Bahkan untuk memberikan efek jera Pasal 204 KUHP diterapkan untuk menindak penjual minuman keras (miras) dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara yang isinya adalah, “barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifatnya berbahaya itu tidak diberitahukannya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>31</sup>

Sedangkan mengacu pada *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yaitu terletak pada Pasal 16 ayat (1) tentang *khamar* yang isinya adalah “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau, memasukkan (mendistribusikan) *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Dalam konteks Islam, hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan internasional bukan hukum regional atau kedaerahan. Universalitasnya memungkinkan ia berlaku untuk seluruh umat manusia dimanapun berada, baik muslim maupun non muslim. Namun demikian, mengingat tidak semua manusia dimuka bumi ini memeluk Agama Islam,

---

<sup>30</sup>Pasal 300 ayat (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>31</sup>Pasal 204 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

maka dalam kenyataan hukum Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada didalam kekuasaan kaum muslimin.

Atas dasar itu, maka para *fukaha* membagi asas teritorial menjadi dua bagian, yang diantaranya, negeri Islam (*dar al-islam*), dan negeri bukan Islam (*dar al-harb*), yang dimana maksudnya negeri Islam adalah negeri-negeri dimana hukum-hukum Islam tampak di dalamnya, karena penguasaannya adalah penguasa Islam dan penduduk yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam, meskipun kebanyakan penduduknya tidak memeluk agama Islam. Sedangkan negeri bukan Islam adalah negeri yang tidak termasuk dalam kekuasaan kaum muslimin, atau negeri dimana hukum Islam tidak tampak walaupun di dalamnya terdapat kaum muslimin.

Bagaimana kaitannya dengan penerapan hukum pidana Islam? meskipun para *fukaha* berbeda pendapat, namun umumnya sepakat bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku dan diterapkan diwilayah teritorial daerah atau negara Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim maupun *dzimmi* (non muslim yang tunduk pada pemerintahan Islam). Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan teritorialitas yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana konvensional.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada dibawahkekuasaan Mahkamah Agung. Seperti halnya yang

tertera pada penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman poin 1 Umum.

Penggunaan istilah “peradilan” dan “pengadilan” di sini perlu kecermatan. Dalam ayat (1) disebutkan “pengadilan khusus” dianggap berada dalam salah satu empat lingkungan peradilan yang ada. Jadi ayat (1) ini menjelaskan pengadilan khusus yang dibentuk di wilayah mana saja di Indonesia. Sedang dalam ayat (2) diatur tentang peradilan syari’at Islam di Aceh, bukan pengadilan khusus. Demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Keistimewaan Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, jadi ketentuan tersebut jelas menyebutkan “peradilan syari’at Islam” bukan “pengadilan syari’at Islam.”

Adapun tentang saat dimulainya startnya pelimpahan kewenangan adalah sejak keluarnya keputusan ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2004. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa tentang pelimpahan kewenangan. Sebagian kewenangan peradilan umum Nanggroe Aceh Darussalam pada Mahkamah Syar’iyah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibidang *muamalat* dan *Jinayat*, dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam *Qanun* yang ditetapkan pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar’iyah provinsi Aceh sekarang merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk untuk “menjalankan peradilan syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. “Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam *Qanun* provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.<sup>32</sup>

Sebagai bagian dari peradilan nasional, Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan yang spesifik dalam menangani perkara. Spesifikasi tersebut adalah dengan adanya kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam menangani perkara *Jinayah*, diantaranya adalah :

#### 1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah, kewenangan mengadili oleh Mahkamah yang didasarkan pada wilayah Yurisdiksinya masing-masing. Dalam hal ini, Mahkamah Syar’iyah hanya menerima perkara yang berada di wilayahnya masing-masing.

#### 2. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan hukum materil yang menjadi lingkup kewenangannya. Mahkamah Syar’iyah adalah pengalihan wujud dari peradilan agama yang ada

---

<sup>32</sup>G. A. Basiq djalil, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 189-190

sebelumnya. Oleh karena itu kewenangan mahkamah syar'iyah adalah kewenangan pengadilan agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang *ibadah, Jinayah, dan syiar islam* yang ditetapkan dalam *Qanun*.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan *Qanun* provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-syahksyiah, muamalah, dan Jinayah*. Sejauh ini kekuasaan dan kewenangan tersebut telah berjalan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kompetensi serta ketersediaan dana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mengubah status kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sebaliknya semakin diperjelas lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) yang berbunyi : "Mahkamah Syariah berwenang memeriksa dan mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syahksyiah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana), yang didasarkan syari'at Islam." Disamping itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan pula untuk membentuk *Qanun* tentang

hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara *Jinayah* Islam.<sup>33</sup>

Mengingat pertanyaan di atas mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh warga non muslim di Aceh, *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayah* mengatur dua jawaban atas pertanyaan di atas. Pertama, orang non muslim yang melakukan tindak pidana (*Jarimah*) bersama-sama dengan warga Aceh yang beragama Islam. Dalam kasus seperti ini, non muslim itu memilih dan menyatakan tunduk sukarela pada *Qanun Jinayah*. Tunduk sukarela ini juga dikenal dalam tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman-minuman keras (*khamar*).

Kedua, setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qanun Jinayah*. Tindak pidana yang dilakukan beberapa orang sangat berpeluang menjerat warga Aceh yang beragama non muslim.

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan : (1). Setiap pemeluk agama Islam di Aceh, wajib mentaati dan mengamalkan syari'at Islam. (2). Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh, wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Disini terlihat penggunaan Asas Subjek dan Asas Teritorial. Asas Subjek mengandung arti "siapapun yang beragama Islam," sedangkan asas teritorial

---

<sup>33</sup>Zulkarnain Lubis, dkk., *Op.Cit.*, halaman 15-17

“berarti berlaku untuk semua orang yang tinggal di Aceh,” Cuma masih ada mekanisme yang belum jelas diatur.

*Qanun* hukum acara *Jinayah* tak secara gamblang mengatur bagaimana mekanisme non muslim menyatakan tunduk secara sukarela dan pada tahap apa pernyataan itu disampaikan. Apakah seseorang bisa menarik kembali pernyataan tunduk sukarela itu ? prinsipnya, seseorang bebas menyatakan kapan tunduk sukarela. Masalah pernyataan tunduk sukarela tersebut tak diatur karena sifatnya sukarela.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Vonis Hukuman Cambuk Kepada Wanita Non Muslim di Takengon**

Berdasarkan putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Takengon, pada hari jum’at tepatnya pada tanggal 18 Maret 2016 atau tanggal 09 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang diketuai oleh Drs. T. Syarwan, Dra. Sumarni dan Abdul Ghoni S, S.H,M.H yang masing-masing selaku hakim anggota. Atas nama terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, pekerjaan pedagang, beragama kristen protestan.

Memperhatikan tuntutan pidana jaksa penuntut umum, tanggal 11 Maret 2016, dengan Nomor : PDM-17/EUH.2/TAKNG/13/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jinayah* “menjual *khamar*“ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 5 huruf C juncto Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dengan *Uqubat* cambuk di depan umum sebanyak enam kali dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan *inkracht* dilaksanakan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman berakohol jenis anggur merah merek *Colombus*.
  - b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman berakohol jenis anggur buah *Vigour*.
  - c. 8 (delapan) botol besar minuman berakohol jenis *Sea Horse*.
  - d. 2 (dua) botol besar minuman berakohol jenis anggur merah merek *Colombus*Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar beban perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Dari surat tuntutan jaksa tersebut, sebelum mengeluarkan putusan, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai beberapa pertimbangan yang diantara pertimbangannya adalah :

Unsur pertama dalam pertimbangan majelis hakim dalam surat putusan nya adalah, Setiap orang dimana maksud setiap orang adalah setiap subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Di dalam hukum pidana, setiap orang dianggap mampu dan cakap atas setiap perbuatan yang dilakukannya kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan.

Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdakwa juga tidak dalam adanya faktor menghapuskan kesalahannya dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dakwaan Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari terdakwa yang termuat di dalamnya dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan dengan kata lain terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua

perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang“ telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah yang disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini

Dan yang termasuk di dalam pertimbangan hakim yang kedua adalah mengingat agama terdakwa atas nama remita sinaga alias mak ucok beragama kristen protestan (non muslim), sehingga sebelum majelis hakim memeriksa alat-alat bukti dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari tindak pidana *Jarimah* sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dalam kesempatan ini majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Mahkamah Syar’iyah Takengon berwenang atau tidak mengadili perkara terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok yang tersebut dalam identitas lengkap bahwa terdakwa beragama kristen protestan, bahwa untuk mempertimbangkan fakta-fakta ini majelis hakim mengemukakan dasar-dasar yuridis sebagai berikut, mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 : ayat (1) yaitu “peradilan syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun

Ayat (2) “kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas dasar syari’at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dalam *Qanun* Aceh, antara lain yang tertuang dalam Pasal 5 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, berlaku untuk :

1. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh.
2. Setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum *Jinayat*.
3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014.
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* tepatnya pada Pasal 5 huruf c yang menyebutkan bahwa “*Qanun* ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur di dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam *Qanun* ini “Maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*. Sehingga dengan demikian tentang unsur “setiap orang“ dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Unsur pertimbangan hakim yang ketiga yaitu adalah dengan sengaja menyimpan atau menjual *khamar*. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang dilaksanakan pada kamis tanggal 29

Oktober 2016 sekitar pukul 16.30 WIB berdasarkan saksi Indrajaya bin Abd. Rahman dan saksi dua yaitu Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani yang merupakan anggota Polres Aceh Tengah yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa menjual minuman keras dirumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dari laporan tersebut saksi Indrajaya bin Abd. Rahman dan saksi Nicko Simehate bin Drs. Win Ikhwani bersama anggota polisi dari Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti minuman keras berupa :

- a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman berakohol jenis anggur merah merek *Columbus*
- b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman berakohol jenis anggur buah *Vigour*
- c. 8 (delapan) botol besar minuman berakohol jenis *Sea Horse*
- d. 2 (dua) botol besar minuman berakohol jenis anggur merah merek *Columbus*

Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Koko (DPO) yang berada di kota Medan kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon terdakwa kemudian menyimpan minuman keras tersebut dirumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin membeli minuman keras tersebut, terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, menimbun, atau menjual minuman keras berakohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi berwenang. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh Nomor : PM. 01.05.81.16.04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Effiyanti. Apt, M.si. barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek *Colombus* milik terdakwa mengandung kadar alkohol sebesar 8,80 % (delapan koma delapan puluh persen).

Dengan demikian tentang unsur “dengan sengaja menyimpan atau menjual *khamar* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.”

Dari unsur-unsur pertimbangan di atas bahwa sebelum memutuskan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa yang diantaranya sebagai berikut :

1). Hal yang memberatkan

- a). Bahwa terdakwa selaku pemeluk agama kristen protestan, mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (*khamar*) adalah dilarang dalam agama dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya umat Islam;

b). Bahwa aktivitas terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras (*khamar*) sudah lama berlangsung yaitu sejak 15 tahun yang lalu;

2). Hal yang meringankan

- a). Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang di muka sidang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- b). Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;
- c). Terdakwa belum pernah dihukum

Sebagai dasar pertimbangan majelis hakim juga mempertimbangkan Mengingat firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 219 dan Surah al-Maidah ayat 90, yaitu :

**Surah Al-Baqarah ayat 219 :**

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

**Surat Al-Maidah ayat 90 :**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Berdasarkan kedua ayat di atas ini, yang dimana majelis Hakim menjadikan dasar pertimbangan dalam mengeluarkan putusan tersebut yang dimana kedua ayat ini menegaskan bahwa *khamar* (miras) adalah saudara kembar dari perbuatan syirik kepada Allah SWT, istilah *khamar* (miras) adalah kotor tidak digunakan dalam al-Qur'an kecuali untuk simbol sesuatu yang paling buruk dan bahwa *khamar* (miras) termasuk perbuatan syaitan.

Ini adalah kiasan puncak tentang keburukan dan kejelekan, karena *khamar* (miras) mengakibatkan pemutusan hubungan, pelanggaran hal-hal yang diharamkan, dan pertumpahan darah. Itulah dampak buruk *khamar* pada aspek sosial, sedangkan dampak buruk *khamar* pada aspek spriritual, bahwa *khamar* itu memutus hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, mencabut kenikmatan dari dalam dirinya tentang ingatan kepada keagungan Allah melalui pengawasannya dengan solat yang khusyuk, itulah diantaranya yang menyebabkan hati menjadi keras dan jiwa menjadi kotor.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan ayat al-Qur'an di atas, kesimpulannya bahwa *khamar* itu sangat berbahaya dalam kehidupan manusia sebab *khamar* adalah pangkal (induk) dari semua perbuatan keji, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, surah al-Maidah ayat 90 diatas yang disebutkan secara tegas dan jelas tentang larangan mengkonsumsi *khamar* karena dapat memabukkan dan merusak kesehatan serta kenormalan akal (jiwa) manusia.

Al-Ahmady Abu An Nur mengatakan bahwa pada minuman *khamar* (minuman keras) yang diberi nama dengan nama-nama klasik dan nama modren. Semua minuman tersebut hukumnya haram menurut kesepakatan mayoritas ulama, sebab pengharaman *khamar* sama sekali tidak terkait dengan nama *khamar* itu sendiri, apabila namanya berubah maka berubah pula hukumnya. Namun alasan pengharaman dimaksud adalah memabukkan, jika alasan tersebut terdapat pada salah satu minuman, minuman tersebut

---

<sup>34</sup>Al-Ahmady Abu Annur, 2000, *Narkoba*, Jakarta: Darul Afalah, halaman 163

hukumnya haram, baik minuman memabukkan tersebut diberi nama dengan nama aslinya (*khamar*) atau diberi nama lainya. Jadi, hukumnya terkait dengan hakikat dan maknanya dan bukan dengan nama-nama atau predikatnya.

Berdasarkan hal di atas semakin jelas bahwa minuman memabukkan tidak berubah hukumnya dengan berubah namanya atau predikatnya. Disamping itu sedikit atau banyak dikonsumsi tetap sama status hukumnya tetap haram yang penting zatnya sudah menunjukkan dapat memabukkan dan membuat akal jiwa tidak sehat, itulah yang dilarang oleh agama-agama. Demikian pula yang dikatakan Imam Ash-Shan'ani, bahwa sesungguhnya semua perkara yang memabukkan hukumnya haram dari jenis apapun asalnya, seperti ganja dan sebagainya, ahli fiqih berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hukum antara yang cair dengan yang padat, semua tetap haram digunakan karena dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Oleh karena itu apapun yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran maka itulah yang diharamkan.

Sebab itu Islam tidak hanya mengharamkan arak baik sedikit maupun banyak tetapi memperdagangkannya juga diharamkan sekalipun dengan di luar Islam. Oleh karena itu haram hukumnya bagi agama Islam mengimport arak, memproduksi, membuka atau bekerja diperusahaan pembuatan arak. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim diatas

Mahkamah Syar'iyah Takengon mengeluarkan putusan-putusan yang diantaranya adalah :

1. menyatakan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Jinayat* (menyimpan dan menjual *khamar*)
2. menghukum terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok oleh karena itu dengan *'uqubat ta'zir* 30 (tiga puluh) kali cambukan di depan umum.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dikurangkan seluruhnya dari *Uqubat* yang dijatuhkan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman berakohol jenis anggur merah merek *Colombus*
  - b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman berakohol jenis anggur buah *Vigour*
  - c. 8 (delapan) botol besar minuman berakohol jenis *Sea Horse*
  - d. 2 (dua) botol besar minuman berakohol jenis anggur merah merek *Colombus*.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### C. Analisis Putusan No. 0001/JN/2016/MS-TKN Terkait Hukuman Cambuk pada Wanita Non Muslim di Takengon

Agama dan hukum adalah dua norma hidup manusia bermasyarakat, di samping beberapa norma hidup lainnya, sebagai suatu norma kedua-duanya mengandung perintah dan larangan tentang apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus dihindari. Perintah dan larangan tersebut kemudian diperkuat dengan sanksi yang akan diberikan barang siapa yang melanggarnya. Sekalipun agama dan hukum sama-sama mengatur suatu tertib masyarakat namun antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang jelas.<sup>35</sup>

Hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, sedangkan agama mengatur kerohanian yang menjadi dasar bagi perbuatan manusia, kemudian sanksi daripada pelanggar agama akan dilaksanakan di *akhirat* kelak. Antara keduanya dapat suatu hubungan yang sangat erat sekali, dimana agama dapat memberikan dasar-dasar spiritual, kerohanian, bagi hukum yang berlaku, sedangkan hukum dapat mempertegas dan memperkuat perintah dan larangan yang ditetapkan oleh agama.<sup>36</sup>

Bagi negara Republik Indonesia telah mengakui Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai klausa primanya sebagai dasar

---

<sup>35</sup>Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 48

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 49

Falsafah Negara, hubungan antara hukum dan agama tidaklah mungkin dipisahkan, ketentuan-ketentuan hukum bukan hanya sekedar harus mengindahkan norma-norma agama tetapi juga harus disadari oleh pandangan hidup keagamaan yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>37</sup>

Sehingga berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas dibentuklah hukum *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* yang bersumber dari al-Qur'an yang dibuat menjadi hukum tertulis setingkat Peraturan Daerah (PERDA) di Aceh yang bertujuan untuk penegakan syari'at Islam di Aceh.

Sebagaimana yang diketahui bersama Aceh merupakan daerah yang persentase penduduk muslimnya berjumlah 90 persen dan termasuk kedalam salah satu pertimbangan diberlakukannya dan ditegakkannya hukum syari'at di Aceh. Namun sebagai daerah yang mempunyai penduduk dengan mayoritas penduduk muslim yang tinggal di Aceh yang salah satunya bisa dilihat dari Pasal 5 ayat (1) *Qanun* Aceh yang isinya adalah berdasarkan *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014.

Dari Pasal 5 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, non muslim juga bisa dikenakan sanksi dari penerapan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 namun dengan perbuatan-perbuatan tertentu saja dikarenakan tujuan dari dibuatnya *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 hanya untuk menegakkan syari'at Islam di Aceh yang notabene untuk warga muslim yang di Aceh.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 50

Pada tanggal 11 Maret 2016, Mahkamah syar'iyah Takengon resmi mengeluarkan putusan kepada terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok yaitu berupa hukuman (*uqubat*) cambuk sebanyak 30 kali cambukan yang dipotong masa tahanan pada masa penyidikan menjadi sebanyak 28 kali cambukan. Mengingat agama dari terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok adalah beragama kristen protestan sehingga penerapan cambuk itu dinilai kurang tepat dikarenakan pada saat melakukan *Jarimah* atau perbuatan pidana seharusnya warga non muslim tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari pertimbangan majelis hakim di atas dalam menjatuhkan putusan hukuman cambuk kepada terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Jinayat* (menyimpan, dan menjual *khamar*) yang dijatuhi *uqubat* (hukuman) cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambukan di depan umum, yang dipotong masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, menurut penulis kurang tepat dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut yang di antaranya adalah mengingat terdakwa adalah beragama kristen protestan (non muslim) yang dimana ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf a *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang isinya adalah “*Qanun* ini berlaku hanya kepada orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh,” dan jika dikaitkan dengan Pasal 5 huruf b yang isinya adalah “setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukan

diri secara sukarela pada hukum *Jinayat*,” yang pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi 1 (satu) Nicko Simehate dan saksi 2 (dua) Indrajaya, yang bersama-sama dengan anggota polres Aceh Tengah lainnya, terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok. Pada saat penangkapan itu hanya sendiri tidak melakukan tindak pidana *Jarimah* itu bersama-sama dengan orang Islam. Jika dikaitkan dengan secara sukarela apakah ada tolak ukur dari sukarela tersebut ? mengingat pada saat dipersidangan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dalam nota pembelaannya memohon “kepada majelis hakim agar dapat membebaskan dari hukuman dan jangan dicambuk” sehingga dalam arti lain bahwa terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok tidak mau dihukum cambuk (tidak tunduk secara sukarela).

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah (Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh, Prof. Faisal A.Rany, menegaskan pada dasarnya *Qanun Jinayah* hanya berlaku pada orang Islam. Berlaku pada non muslim hanya dalam kasus tertentu, misalnya karena pelaku menyatakan tunduk sukarela.

Klausula tunduk suka rela dan keberlakuan *Qanun Jinayah* itu, juga dinyatakan secara tegas. Dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ayat (1) Pasal ini menyatakan : “dalam hal perbuatan *Jinayah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih atau menundukan diri secara sukarela kepada hukum *Jinayah*.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan : “setiap orang

yang bukan beragama bukan Islam melakukan perbuatan *Jinayah* yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP berlaku hukum *Jinayah*.<sup>38</sup>

Mengenai ayat (2) UU Pemerintahan Aceh Jo Pasal 5 huruf C *Qanun* hukum *Jinayah*, ketua program studi perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Syarif Hidayatullah, Ciputat, Khamami Zada, memberi contoh *khamar*. KUHP hanya mensyaratkan anasir di muka umum agar seseorang yang minum *khamar* bisa dipidana. *Qanun Jinayah* tak mensyaratkan itu sehingga orang yang melakukan *Jarimah* itu tidak di depan umum pun bisa dipidana.

*Qanun* hukum acara *Jinayah* tak secara gamblang mengatur bagaimana mekanisme non muslim menyatakan tunduk secara sukarela dan pada tahap apa pernyataan itu disampaikan. Apakah seseorang bisa menarik kembali pernyataan tunduk sukarela itu? prinsipnya, seseorang bebas menyatakan kapan tunduk sukarela. Menurut Prof. Al Yasa Abubakar, mantan kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, masalah pernyataan tunduk sukarela tersebut tak diatur karena sifatnya sukarela. "dia boleh menundukkan diri kalau dia mau," tegas Guru Besar IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.<sup>39</sup>

Dari pelaksanaan hukuman cambuk terhadap seorang terdakwa beragama non muslim atas nama Remita Sinaga alias Mak Ucok menimbulkan

---

<sup>38</sup>Pasal 129, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*

<sup>39</sup>Al Yasa Abubakar, " Dua Kategori Non-Muslim yang Bisa Terjerat Qanun Jinayah" hukum online <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah>, diakses Selasa, 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIB

kontroversi disemua kalangan masyarakat Aceh yang diantaranya adalah, Lies Marcoes, seorang aktivis dan pengamat Islam di Aceh, kepada salah satu media pers, menanggapi putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN tersebut, Lies Marcoes mengatakan “bahwa pemberlakuan *Qanun* itu primodial, hanya berlaku untuk Islam, lah kok sekarang bisa diberlakukan pada non muslim juga? berarti Aceh melakukan pelanggaran terhadap bagaimana hukum itu diimplementasikan, Sehingga jakarta (pemerintahan pusat) harus berikan teguran keras atau di dalam hal ini melakukan pemeriksaan bahwa ini adalah kriminalisasi yang salah,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi Lies menegaskan teguran perlu diberikan “karena pemerintahan Aceh sedang dalam usaha untuk memperluas penerapan hukum syari’at sebagai hukum yang *kompatible* dengan hukum Negara.” Hal ini juga mendapatkan respon sejalan dengan yang disampaikan komisioner Komnas HAM, Otto Syamsudin Ishak. Ia mengatakan kepada sebuah (media pers) bahwa “Komnas HAM mengkhawatirkan pemberlakuan hukuman cambuk terhadap seorang warga non muslim di Takengon, Provinsi Aceh akan menjadi preseden dan dipraktikan secara meluas di wilayah tersebut.”

Otto Syamsudin Ishak juga menambahkan bahwa “ini menunjukkan hukum positif tidak berlaku di sana, jadi ini suatu pergeseran dalam penerapan hukum Islam.” Otto menegaskan bahwa harus dipastikan apakah warga nonmuslim yang menerima hukuman cambuk tersebut benar-benar bersedia menerima hukum Islam, meski begitu dia mengingatkan, “tapi seharusnya kalau itu peristiwa tunggal, maka dia enggak kena,” yang

dimaksud Otto dengan peristiwa tunggal adalah jika dalam tindakannya warga non muslim tersebut tidak melibatkan atau menjual minuman alkohol bersama warga muslim. Kalau kejadian itu melibatkan secara bersama-sama dilakukan dengan warga muslim maka dia bisa kena hukum syari'at (*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*) ujarnya.

Otto mengatakan bahwa dari perspektif HAM (Hak Azasi Manusia) pemberlakuan hukum cambuk sudah jelas ditolak, namun kini dia melihat dari sisi kemungkinan “meluasnya“pemberlakuan hukum Islam. Sehingga yang jadi pertanyaan, “apakah ini terkait perluasan penerapan hukum Islam terhadap non muslim ? ini *early warning*,” kata Otto.<sup>40</sup>

Mengingat semenjak diberlakukan pada tahun 2015, para Pegiat HAM mengkritik aturan pidana Islam yang dikenal dengan nama *Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014* yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Aceh.

Kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengkritik materi *Qanun* yang diberlakukan untuk penganut agama non muslim karena dianggap perbuatan diskriminatif. Lembaga *Amnesty Internasional* bahkan menyebutkan sebagai kemunduran bagi penegakan HAM.

*Qanun Jinayat* mengatur sejumlah larangan dan sanksi yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk larangan aktivitas seksual sesama jenis, hubungan seksual di luar nikah dan berduaan dengan sesama jenis yang bukan suami atau istrinya (*khalwat*).Jika dikaitkan dengan azas “*Lex Specialis*

---

<sup>40</sup>Otto Syamsudin Ishak,“Penerapan Hukuman Cambuk atau Uqubat Cambuk terhadap Non Muslim di Aceh dapat menjadi Preseden dan meluas ”*BBC googleweblight.com/i?u=http://www.bbc.com/indonesia/berita\_indonesia/2016/04/160414\_indonesia\_cambuk\_aceh&hl=id-ID* diakses Selasa, 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIB

*Derogat Legi Generalis*” yang maksudnya adalah penafsiran hukum yang mengatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) namun juga patut diingat bahwa dalam penerapan azas *lex specialis derogat legi generalis* pada kasus yang dialami oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok juga harus mempertimbangkan azas “*lex superior derogat legi inferiori*” yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (azas hirarki).

Mengingat *Qanun* adalah suatu peraturan setingkat Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan KUHP adalah Undang-Undang sehingga dalam penerapan *Qanun* itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, PERDA atau *Qanun* itu harus dibatasi dalam membuat ketentuan pidana yang bersifat *Generic Crime* yang dilarang untuk membuat tindak pidana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pengaturan mengenai penyalahgunaan *khamar* atau minuman keras yang terdapat pada Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539, dan untuk penjual minuman keras terdapat pada Pasal 300, bahkan untuk memberikan efek jera kepada penjual minuman keras diatur pada Pasal 204 sering diterapkan pada pelaku penjual minuman keras.

Dari beberapa pernyataan di atas mengenai putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon pada tanggal 11 maret 2016 salah satu media pers menghubungi Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah, Alam Syuhada melalui telepon seluler. Pada

saat itu Alam mengangkat telpon, tidak mau berkomentar dan menyerahkan teleponnya kepada seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Majelis yang menjatuhkan hukuman terhadap non muslim itu mengatakan “perempuan itu melanggar syari'at sendiri tetapi dia tidak pernah merasa keberatan untuk diajukan kesini. Sejak dari tingkat penyidikan dipolisi, kejaksaan dan kepengadilan, seharusnya (kalau tidak setuju) ditingkat pengadilan diakan bisa banding tapi kenyataannya dia (terdakwa) tidak banding, berarti dia (terdakwa) otomatis sudah “menundukan diri” kata hakim tersebut.

Menanggapi hal itu, Syahrizal Abbas selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh mengatakan kepada salah satu media pers, “jika poin (b) Pasal 5 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* dibaca dengan seksama, *Qanun* ini memang diberlakukan juga bagi warga non muslim tetapi bagi yang menundukan diri secara suka rela pada hukum *Jinayat*.

Dengan demikian kata dia (Syahrizal Abbas) “seorang warga non muslim yang menjadi tersangka boleh “memilih“ tidak mendapatkan hukuman cambuk tetapi tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kalau dia tidak menundukan diri secara sukarela maka dia tidak dihukum (cambuk) melainkan dihukum sesuai Undang-Undang Nasional,” kata Syahrizal Abbas saat dihubungi via telpon selulernya, dan terkait putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah atas nama terdakwa Remita Sinaga alias Mak

Ucok tersebut, Syahrizal Abbas menjelaskan pihaknya bukan tidak membenarkan hukuman tersebut, melainkan terdakwa harus menyatakan bahwa dirinya memang menundukan diri terhadap *uqubat* cambuk yang diberikan.

Dari Pasal 5 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, non muslim juga bisa dikenakan sanksi dari penerapan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 namun dengan perbuatan-perbuatan tertentu saja dikarenakan tujuan dari dibuatnya *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 hanya untuk menegakkan syari'at Islam di Aceh yang notabene untuk warga muslim yang di Aceh, yang juga di pertegas oleh Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh disela-sela wawancaranya melalui telpon seluler disalah satu media pers terkait putusan No.0001/JN/2016/MS-TKN tersebut, Syahrizal Abbas menghimbau kepada warga non muslim yang berdomisili di provinsi bergelar *Serambi Mekkah* ini agar menghormati seluruh larangan yang ada di dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* tersebut. "kalau non muslim kita tetap diberi toleransi, tetapi janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku di Aceh," tambahnya.

Sebagaimana yang dimaksud dengan kaum minoritas adalah dalam literatur klasik sering disebut dengan *ahlal-dzimmah* atau *ahl al-mu'anadah* dan sering disingkat dengan sebutan kaum *dzimmi* yang dimaksud dalam istilah ini ialah semua orang yang bukan muslim yang tetap patuh dan setia terhadap aturan-aturan dalam negara (daerah) Islam dimana mereka

dilahirkan, terhadap kelompok warga negara ini ajaran Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam kebudayaan, kekayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka.<sup>41</sup>

Kata *al-dzimmah* berarti keamanan, perjanjian dan jaminan, mereka disebut demikian karena memiliki jaminan perjanjian (*al-ahd*) dari Allah dan Rasulnya serta dari jamaah kaum muslimin untuk hidup aman dan tenteram dibawah perlindungan Islam serta dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin untuk hidup berdasarkan '*aqd dzimmah*, dengan '*aqd* ini mereka memperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.<sup>42</sup>

Atas dasar itu kaum minoritas termasuk *ahl dar al-Islam* (warga negara Islam) dan menurut *yusuf al-qard hawl*, berlaku untuk selama-lamanya serta mengandung ketentuan memperbolehkan orang-orang non muslim yang bersangkutan tetap dalam agama mereka. Selama itu, mereka juga berhak untuk menikmati perlindungan dan perhatian dari jamaah kaum muslimin, dengan syarat mereka membayar *Jizyah* serta berpegang ketentuan hukum Islam setempat dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan masalah-masalah agama. Hal ini pada prinsipnya juga setara dengan posisi kaum muslimin sendiri. Kaum *dzimmi* berhak mendapatkan perlindungan berkewajiban membayar *Jizyah*. Kaum muslimin juga berhak mendapat perlindungan, namun wajib membayar zakat.

---

<sup>41</sup>Rusjdi Ali Muhammad., *Op.Cit.*, halaman 59-61

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 60

Dengan demikian kebebasan berdiam dan bertempat tinggal serta kebebasan untuk bergerak (*hurriyat al-mawa wa al-tannaqqul*) haruslah merupakan tolak ukur yang utama. Pengekangan serta keharusan untuk hanya tinggal di suatu tempat.<sup>43</sup> Sehingga dari pernyataan yang telah dipaparkan di atas yang dikaitkan dengan tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan, hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dengan kata lain adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>44</sup>

Sebagaimana maksud ditetapkannya hukuman adalah bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan *memadharatkan* kepadanya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah SWT. Apabila manusia di muka bumi ini taat kepada-Nya. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadits, atau

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, Yogyakarta : Gadjia Mada University Press, halaman 53

lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukum *ta'zir*. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa; “seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.”

Hukum mempunyai tujuan yaitu:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventive*) dan menjerakan setelah perbuatan (*represif*).
2. Batas dan tingginya suatu hukuman sangat tergantung kebutuhan kemaslahatan masyarakat apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat, demikian pula sebaliknya bila kebutuhan masyarakat menghendaki ringannya hukuman.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan, sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan Ibnu Taymiyah bahwa hukuman disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk *Ihsan* kepada hamba-hambanya.

4. Hukum adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjatuh dalam suatu maksiat.<sup>45</sup>

Jika dikaitkan juga dengan Pasal 5 huruf c *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* yang isinya adalah “setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam *Qanun* ini. Padahal secara tegas didalam KUHP telah mengatur tentang *khamar* atau minuman keras, yaitu terdapat pada Pasal 300 KUHP ayat (1) dan (2) yang isinya adalah :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda empat ribu lima ratus rupiah, dan jika dikaitkan dengan fakta yang ditemukan pada saat di persidangan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok yang menurut pengakuannya sudah melakukan tindak pidana *Jarimah* menjual minuman keras selama 15 (lima belas) tahun yang diantaranya pernah menjual minuman keras kepada orang yang sudah kelihatan mabuk sehingga Pasal 300 KUHP bisa diterapkan pada terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok hal bertentangan dengan pertimbangan hakim yang

---

<sup>45</sup>Salahuddin Hamid.2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*.Jakarta: Amissco.halaman 143-146

memasukkan ketentuan *Qanun Jinayat* Pasal 5 huruf (c) yang memenuhi unsur “setiap orang“ itu dinilai telah keliru yang bunyinya adalah “*Qanun* ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam *Qanun* ini” dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengaturnya tepatnya pada Pasal 300 KUHP.

Bahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penjual minuman keras (*khamar*) Pasal 204 KUHP juga diterapkan kepada pelaku penjual minuman keras yang isinya : “barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberitahu diancam paling lama 15 tahun penjara.“

Mengingat pada saat dipersidangan juga ditemukan fakta berdasarkan laporan pengujian dari badan POM RI Banda Aceh Nomor: PM. 01.05.81.16.04A tanggal 05 januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Effiyanti. Apt, M.si. Barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek *Colombus* milik terdakwa mengandung kadar alkohol sebesar 8,80 % (delapan koma delapan puluh persen). Berarti barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok adalah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/IV/1997 adalah termasuk ke dalam golongan B, yaitu mempunyai kadar etanol 5%-20% sebagai berikut :

1. Golongan A : mempunyai kadar etanol 1%-5% (misalnya, *beer green and bintang baru beer, champindo anggur buas*)
2. Golongan B : mempunyai kadar etanol 5%-20% (misalnya, *anggur malaga, martini, whisky, anggur beras kencur*)
3. Golongan C : mempunyai kadar etanol 20%-55% (misalnya, *whisky, brendi, jenever, orang tua arak, TKW brandy*).

Sehingga menimbulkan efek yang sangat berbahaya dan jika dinilai dari dampak bahayanya pada kesehatan manusia bahkan membahayakan nyawa peminum *khamar* itu sendiri dan juga membahayakan masyarakat di sekitarnya dikarenakan pada saat dalam keadaan mabuk bisa nekat dalam melakukan hal apa saja tak terkecuali dengan tindakan kriminal, sehingga pasal 204 KUHP juga bisa diterapkan kepada terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok.

Mengingat minuman *khamar* dan obat-obatan terlarang lainnya sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini dikarenakan minuman memabukkan (*khamar*) dan atau obat-obatan terlarang lainnya tampak semakin marak dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, sehingga sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan tidak jarang banyak yang meninggal dikarenakan mengkonsumsi minuman keras oplosan, sehingga menimbulkan kerugian bagi sipeminum itu sendiri dan juga keluarganya.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan. Berdasarkan data dari lapangan menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan (*khamar*) tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah bahkan sudah sampai ke tingkat pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani oleh berbagai pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dalam Islam *khamar* atau minuman keras adalah minuman yang memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Selanjutnya kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran.<sup>46</sup> Seperti halnya yang tertuang dalam firman Allah SWT yaitu pada surah Al-Baqarah ayat (219) dan Surah Al-Maidah ayat (90) yang mana dijelaskan bahwa :

---

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, 2010., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78

surah Al-Baqarah ayat (219) :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
يُنْفِقُونَ قُلِ الْمَفْهُومُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Surah Al-Maidah ayat (90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Maksud dari kedua ayat di atas yaitu bahwa Islam memandang bahwa minuman keras adalah suatu perbuatan yang ganjarannya adalah suatu perbuatan dosa besar dikarenakan Allah SWT telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada manusia, yang salah satunya adalah nikmat harta yang dengannya manusia berbeda dengan hewan atau makhluk lainnya. Ketika *khamar* menyebabkan manusia kehilangan nikmat akal sehingga memicu terjadinya permusuhan, kebencian diantara orang-orang beriman, menghalangi dari solat dan dzikir kepada Allah SWT. Maka dari itu Allah mengharamkannya, *khamar* itu berbahaya dan keburukannya sangat besar, ia adalah kendaraan syaitan untuk merugikan kaum muslimin. Kemudian dijelaskan juga pada hadist-hadist di bawah ini seperti diriwayatkan Hadist Riwayat Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَ  
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. مسلم ٣: ١٥٨٧، رقم: ٧٤

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Setiap (minuman) yang memabukkan itu *khamar*, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram."<sup>47</sup>

<sup>47</sup>Bey Arifin.1993. *Terjemah Sunan An Nasa'iy Jilid V*. Semarang: CV.Assyifa. halaman 542

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا  
 الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا  
 حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: “Rasullullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasullullah  
 mengharamkan penjualan *khamar*, bangkai, babi, dan patung.  
 Kemudian ditanya: “ya Rasullullah bagaimana dengan lemak  
 bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyak  
 kulit dan untuk menyalakan lampu” jawab nabi “tidak boleh tetap  
 haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya “ semoga  
 Allah membinasakan kaum Yahudi, ketika Allah mengharamkan  
 lemak (*gajih*) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual  
 dan dimakan hasil penjualan itu.<sup>48</sup>

Allah melaknat *dzat khamar*, agar setiap orang menjauhinya. Bisa pula yang  
 dimaksudkan dengan “Allah melaknat *khamar*” adalah melaknat memakan hasil  
 upah dari penjualan *khamar*. Ini menunjukkan penjualan miras itu haram.

---

<sup>48</sup>Muhammad Fu’ad Abdul Baqi.2013.*Shahih BukhariMuslim*.Jakarta: PT Elex Media  
 Komputindo. halaman 581-582

Banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dari meminum *khamar* tersebut karena akan merugikan diri sipeminum *khamar* itu sendiri, keluarga, lingkungan sekitarnya, bahkan negara. Oleh sebab itu negara memberikan perhatian khusus terhadap peredaran minuman keras (*khamar*) yang di antaranya bisa dilihat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan Kementrian Kesehatan Nomor: 86/Men.Kes/IV/1997 tentang minuman memabukkan hal ini diatur dalam peraturan sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Penggolongan minuman keras :
  - a. Golongan A : mempunyai kadar etanol 1%-5% (misalnya, *beer green and bintang baru beer, champindo anggur buas*)
  - b. Golongan B : mempunyai kadar etanol 5%-20% (misalnya, *anggur malaga, martini, whisky, anggur beras kencur*)
  - c. Golongan C : mempunyai kadar etanol 20%-55% (misalnya, *whisky, brendi, jenever, orang tua arak, TKW brandy*).
2. Perizinan bagi badan usaha di bidang minuman keras.
3. Produksi, impor, peredaran.
4. Pengawasan dan lapangan

Berdasarkan kualifikasi minuman keras yang dimaksud, maka ditentukan pelarangan sebagai berikut yang diantaranya:

1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri Kesehatan.

---

<sup>49</sup>Peraturan Kementrian Kesehatan nomor 86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman Memabukkan

2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar etanol lebih 1% dihitung terhadap kadar etanol.
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak dibawah umur 16 tahun.
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.

Oleh karena itu, *khamar* merupakan suatu masalah yang harus ditanggulangi oleh semua elemen dalam masyarakat. Sebab, dapat merusak masa depan generasi muda dan kelangsungan hidup bangsa di Indonesia. Dalam masalah tersebut, penulis terlebih dahulu menguraikan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Upaya pencegahan yang dimaksud disini adalah, sesuai dengan program WHO (*World Health Organization*) yang meliputi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan primer, yaitu dapat dicegah sedini mungkin agar seseorang tidak terlibat melakukan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.
2. Pencegahan sekunder, yaitu seorang yang telah terlibat penyalahgunaan sehingga harus mendapatkan perhatian, serta perawatan atau terapi sehingga mereka tidak terjerumus lebih parah lagi.

3. Pencegahan tersier, yaitu upaya yang dilakukan terhadap seseorang yang sudah sadar dan berhenti menyalahgunakan minuman keras, agar supaya selama-lamanya berhenti.<sup>50</sup>

Mencermati Peraturan Menteri Kesehatan RI di atas, penulis tidak sependapat karena di dalam peraturan itu masih memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengedarkan dan mengkonsumsi barang haram tersebut. peraturan Menteri Kesehatan RI yang dimaksud, yang dilarang memproduksi dan mengimport hanya bagi orang yang tidak memiliki izin, berarti orang yang memiliki izin bebas memproduksi dan mengedarkan barang haram tersebut. Di samping itu, yang dilarang hanya anak dibawah umur 16 tahun dan diatas umur 16 tahun berarti diperbolehkan.

---

<sup>50</sup>Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, halaman 104-105

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual minuman keras di Takengon atas nama terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok diatur dalam dua pengaturan yang di antaranya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 300 KUHP, dan untuk memberikan efek jera pada pelaku penjual minuman keras tersebut sering diterapkan Pasal 204 KUHP kepada pelaku penjual minuman keras tersebut, dan pada peraturan yang kedua terdapat pada *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yaitu pada Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* namun untuk menerapkan *Qanun* Aceh tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 ayat (a), (b) dan (c) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat bahwa di dalam pertimbangannya terpenuhi unsur "setiap orang" pada Pasal 5 huruf (c) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, menurut majelis hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Remita Sinaga alias

Mak Ucok, berada di luar ketentuan KUHP tetapi diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yaitu terdapat pada Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Majelis hakim juga berpendapat bahwa terdakwa remita sinaga alias mak ucok melakukan perbuatan *Jarimah* tersebut bersama-sama dengan warga muslim lainnya, sehingga poin (b) pada pasal 5 *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* juga terpenuhi, sehingga *Qanun* Aceh Nomo 6 Tahun 2014 bisa diterapkan pada terdakwa.

3. Penerapan hukuman cambuk terhadap terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dinilai kurang tepat mengingat agama terdakwa adalah non muslim sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang pada fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa tidak melakukan *Jarimah* tersebut bersama-sama warga muslim dan terdakwa tidak menyatakan “tunduk sukarela” pada Hukum *Jinayat* tersebut dengan dibuktikannya tidak adanya pernyataan “tunduk sukarela” dari terdakwa terhadap penerapan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pada dirinya dan jika dikaitkan dengan Pasal 5 huruf (c) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, *Qanun* tersebut hanya berlaku jika perbuatan *Jarimah* tersebut tidak diatur dalam KUHP

## B. SARAN

1. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian dan pengawasan khusus terhadap penerapan *Qanun* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya pada *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* agar tidak terjadinya penerapan *Qanun* yang keliru di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut, pemerintah pusat juga diharapkan membuat kebijakan dengan memberikan batasan-batasan terhadap pemberlakuan *Qanun* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga produk *Qanun* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya (*lex superior derogate legi inferiori*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pada saat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok, majelis hakim seharusnya memakai KUHP di dalam pertimbangannya mengingat pada KUHP telah mengatur tentang penjual minuman keras yang tertera pada Pasal 300 KUHP dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penjual minuman keras Pasal 204 KUHP juga diberlakukan kepada terdakwa penjual minuman keras, sehingga pada penerapan Pasal 5 huruf (c) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tersebut dinilai telah keliru mengingat perbuatan *Jarimah* yang dilakukan terdakwa tersebut telah dilakukan selama 15 (lima belas) tahun.

3. Penerapan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, seharusnya merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan peraturan yang belum diatur dalam KUHP, bukan bentuk duplikasi dari KUHP yang telah mengatur perbuatan tersebut, dan pada penerapan azas *lex specialis derogate legi generalis* tersebut tidak boleh lepas dari azas *lex superiori derogate legi inferiori*. Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam harus membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana non muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga bisa menjawab keresahan masyarakat non muslim yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, Yogyakarta : Gadjadjar University Press

Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni

Al-Ahmady Abu Annur, 2000, *Narkoba*, Jakarta: Darul Afalah

Asep Saepudin Jahar.dkk.2013.*Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta:Kencana

Bey Arifin.1993.*TerjemahSunan An Nasa'iy*Jilid V. Semarang:CV.Assyifa

G. A. Basiqjalil, 2010, *PeradilanAgama di Indonesia.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ida Hanifah.dkk.2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FakultasHukum.

Mediasa Ablisar, 2011, "*Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*" , Medan : USUPress

Mediasa Ablisar, 2011, "*Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*" , Medan : USUPress.

Muhammad Daud Ali,2012, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.2013.*Shahih BukhariMuslim*.Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Rusjdi Ali Muhammad, 2003, *Revitalisasi syariat islam di aceh problem, solusi, dan implementasi*,Ciputat: logos wacana ilmu.

Salahuddin Hamid.2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*.Jakarta: Amisso

Zulkarnain Lubis, dkk,2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta:PrenadaMedia Group.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam

## **C. Website**

Lies Marcoes , “Cambuk perempuan non-Muslim, pusat diminta tegur Aceh ”,[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160414\\_indonesia\\_aceh\\_qanunhakim](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160414_indonesia_aceh_qanunhakim), diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

Takengon (Kota), [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengah), diakses Senin, 12 Februari 2018, pukul 15.00 WIB.

Al Yasa Abubakar, “ Dua Kategori Non-Muslim yang Bisa Terjerat Qanun Jinayah”[hukumonlinehttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah), diakses Selasa , 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIB

Otto Syamsudin Ishak “Penerapan Hukuman Cambuk atau *Uqubat* Cambuk terhadap Non Muslim di Aceh dapat menjadi *Preseden* dan meluas”[BBCgoogleweblight.com/i?u=http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160414\\_indonesia\\_cambuk\\_aceh&hl=id-ID](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160414_indonesia_cambuk_aceh&hl=id-ID) diakses Selasa, 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIB